



KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Banjarejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjarejo Tahun 2020-2026;
9. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Banjarejo Tahun 2025;
9. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banjarejo Tahun 2024 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO
dan
KEPALA DESA BANJAREJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.161.891.197
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	704.558.689
b. Bidang Pembangunan	Rp.	934.901.746
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	268.423.289
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	32.145.000
e. Bidang Tidak Terduga	Rp.	111.600.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.051.628.724
Surplus / Defisit	Rp.	110.262.473
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.862.746
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	5.862.746
SILPA Tahun Berjalan (selisih antara pembiayaan netto dengan hasil surplus/defisit)	Rp.	116.125.219

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Capaian output).
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2024.
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Banjarejo
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA BANJAREJO

ttd

MUH HERI, SH

Diundangkan di Banjarejo
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BANJAREJO

ttd

IRFANDI

LEMBARAN DESA BANJAREJO NOMOR 1 TAHUN 2025

